



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i.
- ii.
- iii.
- iv.

SALINAN

P U T U S A

N

NOMOR 3513/Pdt.G/2018/PA.CBN.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

v.

Pengadilan Agama

Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Penyelesaian Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

TAUFIK HIDAYAT BIN SUTARNO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Mega Endah Blok G No. 9, RT.003 RW.004, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada **IDRUS UMAR, SH. dan ZIKRIL AKBAR TANJUNG, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada **Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS"** beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 20 RT. 03/06, Kel. Tengah Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

YULI ANDRI SUSANA BINTI MUHARI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kp. Babakan, RT.001 RW.003, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, , yang telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada **PAULUS SUBANDI, S.H. M.H. dan AGOENG PRIHANTO, SH. M.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada **Law Office "PAULUS SUBANDI & PARTNERS"** beralamat di

ii.

iii. 1
iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Damai, Blok D-1, No.12, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

vi.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi, serta peninjauan lokasi (descente);

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor 3513/Pdt.G/2018/PA.Cbn. telah mengajukan dalil-dalil dengan perbaikan pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 1701/64/XI/2001 tertanggal 14 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana bukti akta cerai nomor : 2116/AC/2017/PA.Cbn tanggal 27 Juli 2017.

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa :

2.1 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah), berdasarkan Sertifikat Hak Milik terdaftar atas nama **Yuli Andri Susana**, dengan luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi), dan luas bangunan lebih kurang 9 m² x 12 m² = 108 m² (seratus delapan meter persegi), terletak di Kp. Babakan, RT.001 RW.003, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, dan segala yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas sebelah Barat rumah Mulyono, sebelah Timur sawah H. Saman, sebelah Utara kebun H. Duduh, sebelah Selatan kebun Solipah (Bibi Tergugat), selanjutnya mohon disebut sebagai **harta bersama 1**;

ii.

iii. 2
iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah harta bersama 1 diperoleh dari Hj. Enjoh (Nenek Tergugat) dan bangunan harta bersama 1 adalah milik bersama karena dibangun pada tahun 2002, menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada saat itu, dan diperkirakan nilai bangunan sekarang tidak kurang dari Rp. 150.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

2.2. 1 (satu) bidang tanah (kebun), berdasarkan kwitansi pembelian, masih atas nama Supriyadi bin H. Sueb/H. Ayum (pemilik asal), dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), terletak di Kp. Babakan, RT.001 RW.003, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan segala yang berdiri diatas tanah tersebut, dengan batas-batas sebelah Barat milik H. Sueb/H. Ayum, sebelah Timur milik H.Sueb/H. Ayum, sebelah Utara milik H. Sueb/H. Ayum, sebelah Selatan milik Marjan Sihotang, selanjutnya mohon disebut sebagai **harta bersama 2**;

Bahwa harta bersama 2 dibeli pada tanggal 14 Juni 2016, dengan kesepakatan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Down Payment sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pembayaran selanjutnya sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara dicicil, **total yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 83.000.000,-** (delapan puluh tiga juta rupiah), sampai terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

2.3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CBR, atas nama Tergugat, warna Merah Hitam, No.Pol. F 2227 IS, diperkirakan harga jualnya tidak kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya mohon disebut sebagai **harta bersama 3**.

2.4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Smash, atas nama Penggugat, warna Hitam, No.Pol. F 6333 GV, diperkirakan harga jualnya tidak kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya mohon disebut sebagai **harta bersama 4**.

ii.

iii. 3
iv.



2.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, atas nama Penggugat, warna Hitam, No.Pol. F 1034 KE, diperkirakan harga jual tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya mohon disebut sebagai **harta bersama 5**.

3. Bahwa harta bersama 1, harta bersama 2, harta bersama 3, harta bersama 4 dan harta bersama 5 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harta benda tersebut merupakan HARTA BERSAMA, Penggugat maupun Tergugat memiliki hak yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, sebagaimana ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974**, berbunyi : *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* juncto **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam** berbunyi : *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;

4. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong, harta bersama 1, harta bersama 2, harta bersama 3, harta bersama 4 dan harta bersama 5, belum pernah dilakukan pembagian maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan pembagian hak harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan harta bersama 1, harta bersama 2, harta bersama 3 dan harta bersama 4 tersebut di atas, secara fisik dan surat dikuasai oleh Tergugat;

6. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak memanfaatkan bagian hak milik Penggugat terhadap harta bersama 1, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan **Putusan Provisi**, memerintahkan Tergugat segera **Mengosongkan** harta bersama 1 berupa :

1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah), terletak di Kp. Babakan, RT.001 RW.003, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebelah Barat rumah Mulyono, sebelah Timur sawah H. Saman, sebelah Utara kebun H. Duduh, sebelah Selatan

ii.

iii. 4
iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun Solipah (Bibi Tergugat), sampai dengan adanya putusan yang menyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, setiap terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini.

8. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memberikan putusan provisi menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk **Mengosongkan** harta bersama 1 berupa :
1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah), terletak di Kp. Babakan, RT.001 RW.003, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebelah Barat rumah Mulyono, sebelah Timur sawah H. Saman, sebelah Utara kebun H. Duduh, sebelah Selatan kebun Solipah (Bibi Tergugat), sampai dengan adanya putusan yang menyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
3. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau secara serta merta, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

ii.

iii. 5
iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai **Harta Bersama** yaitu :

2.1.1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah), berdasarkan Sertifikat Hak Milik terdaftar atas nama **Yuli Andri Susana**, dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi), terletak di Kp. Babakan, RT.001 RW.003, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan segala yang berdiri diatas tanah tersebut, dengan batas-batas sebelah Barat rumah Mulyono, sebelah Timur sawah H. Saman, sebelah Utara kebun H. Duduh, sebelah Selatan kebun Solipah (Bibi Tergugat);

2.2.1 (satu) bidang tanah (kebun), berdasarkan kwitansi pembelian masih terdaftar atas nama Supriyadi bin H. Sueb/H. Ayum, dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), terletak di Kp. Babakan, RT.001 RW.003, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan segala yang berdiri diatas tanah tersebut, dengan batas-batas sebelah Barat milik H. Sueb/H. Ayum, sebelah Timur milik H.Sueb/H. Ayum, sebelah Utara milik H. Sueb/H. Ayum, sebelah Selatan milik Marjan Sihotang;

2.3.1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CBR, atas nama Tergugat, warna Merah Hitam, No.Pol. F 2227 IS;

2.4.1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Smash, atas nama Penggugat, warna Hitam, No.Pol. F 6333 GV;

2.5.1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, atas nama Penggugat, warna Hitam, No.Pol. F 1034 KE.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, setiap terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini.

ii.

iii. 6
iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;

vii.

Menimbang

, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Penggugat dan Tergugat;

viii.

Menimbang,

bahwa untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2008 tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu FIRDAUS, SH. sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan laporan Mediator dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan;

ii.

iii.
iv.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai dengan Akta Perceraian nomor 2116/AC/2017/PA Cbn. Tanggal 27 Juli 2017;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat mengenai tanah seluas 200 M2 sebagai harta bersama, karena tanah tersebut adalah warisan dari nenek Tergugat; karena senyatanya Penggugat pun salah dalam menyebutkan batas batas tanah tersebut;
4. Bahwa benar bangunan rumah diatas tanah 200 M2 tersebut didirikan pada tahun 2002 saat Tergugat dan Penggugat telah terikat dalam perkawinan, dan untuk membangun tanah tersebut menghabiskan dana sekitar 80 juta rupiah. Bahwa namun demikian menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 Ayat (6), adanya penyusutan nilai terhadap harta berwujud bangunan permanen, yaitu sekitar 5 % (lima persen), sehingga apabila Penggugat menuntut nilai bangunan, sepanjang Penggugat dapat membuktikan, dan apabila diakui nilai bangunan rumah tersebut adalah 80 Juta rupiah dengan masa penempatan bangunan sampai saat ini telah berjalan 15 tahun, maka nilai residu dari bangunan adalah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

ii.

iii. 8
iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalil Penggugat mengenai (satu) bidang tanah (kebun), berdasarkan kwitansi pembelian, masih atas nama Supriyadi bin H. Sueb/H. Ayum (pemilik asal), dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), terletak di Kp. Babakan, RT.001 RW.003, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan segala yang berdiri diatas tanah tersebut, dengan batas-batas sebelah Barat milik H. Sueb/H. Ayum, sebelah Timur milik H.Sueb/H. Ayum, sebelah Utara milik H. Sueb/H. Ayum, sebelah Selatan milik Marjan Sihotang; adalah benar, akan tetapi menurut keterangan sdr Supriadi (Pemilik Tanah), perjanjian jual beli tanah tersebut pada bulan April 2017 , dan bahkan Penggugat telah menarik uangnya sebesar 15 juta rupiah dari Supriadi. Dengan demikian perjanjian jual beli sudah batal;
6. Bahwa dalil Penggugat terhadap1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CBR, atas nama Tergugat, warna Merah Hitam, No.Pol. F 2227 IS; dalah benar adanya, dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk membaginya sesuai ketentuan hukum;
7. Bahwa dalil Penggugat terhadap 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Smash, atas nama Penggugat, warna Hitam, No.Pol. F 6333 GV; adalah benar adanya, dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk membaginya sesuai ketentuan hukum;
8. Bahwa demikian halnya terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, atas nama Penggugat, warna Hitam, No.Pol. F 1034 KE, adalah benar harta Bersama. Oleh karena sejak beli sampai dengan sekarang Mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat, maka untuk menghindari dialihkannya mobil kepada orang lain, Tergugat mohon agar Mobil tersebut diletakkan sita jaminan, dan selanjutnya membagi sesuai ketentuan hukum;
9. Bahwa berdasarkan dalil dalil Tergugat tersebut mohon kepada Majelis Hakim agar menerima seluruh jawaban Tergugat, dan sebaliknya menolak seluruh gugatan Penggugat;
10. Bahwa untuk selengkapny jawaban Tergugat menunjuk kepada Berita acara persidangan perkara ini;

ii.

iii. 9
iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dipersidangan pihak Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 08 Nopember 2018 yang isi pokoknya sama dengan jawabannya

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 22 Januari 2014, yang pada intinya Tergugat tetap dengan dalil dalil sebagaimana dalam jawabannya:

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat

1. Photo copy KTP atas nama Penggugat Nomor 320107141077, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tanggal 09 Oktober 2017; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3201071411110019; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.2);
- 3.
4. Photo copy Akta Cerai Nomor 0635/AC/2017/PA.Cbn. tertanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.3);
5. Photo Copy kwitansi Cicilan Pembayaran Tanah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an Tergugat Nomor 32.03.130.009.021.0038.0 tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor; bermaterai cukup dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5.1 s/d P.5.19);
6. Photo Copy kwitansi Pembayaran Tanah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an Tergugat Nomor 32.03.130.009.021.0038.0 tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor; bermaterai cukup dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);

ii.

iii.
iv.

10



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, di persidangan Penggugat juga telah menghadrkan saksinya bernama :

II. Saksi-saksi

1. Kurniawati Binti Sutarno, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tamanan Krobokan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat, oleh karena itu mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar tahun 2017 yang lalu di Pengadilan agama Cibinong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah memperoleh sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di Kp.Babakan, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, rumah tersebut kini ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selain rumah tersebut Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah tanah seluas 150 M2 yang berdekatan dengan rumah tempat tinggal, yang dibeli secara mencicil, dan sampai saat ini belum lunas;
- Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit Speda Motor Honda CBR, dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna hitam, namun saksi tidak tahu nomor polisinya dan tahun pembuatannya, dan sepeda berada dalam kekuasaan Tergugat, sedangkan Mobil dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apa pun;

ii.

iii. 11
iv.



2. Sutarno Bin Suparman, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Warung Jati Timur I, No.27, RT.02/04, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat, oleh karena itu mengetahui Tergugat dengan Penggugat dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar bulan Oktober 2017 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah memperoleh sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di Kp.Babakan, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, rumah tersebut kini ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri; akan tetapi saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa selain rumah tersebut Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah tanah seluas 150 M2 yang berdekatan dengan rumah tempat tinggal, yang dibeli secara mencicil, dan sampai saat ini belum lunas;
- Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit Speda Motor Honda CBR, dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna hitam, namun saksi tidak tahu nomor polisinya dan tahun pembuatannya, dan sepeda berada dalam kekuasaan Tergugat, sedangkan Mobil dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu lagi harta-harta benda yang diperoleh oleh Tergugat dan Penggugat selama perkawinan;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai, Penggugat dan Tergugat belum membagi harta bersama tersebut;

ii.

iii. 12
iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat

1. Photo copy KTP atas nama Tergugat Nomor 3201075307810011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, tanggal 09 Agustus 2012; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (T.1);
2. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 3201072709170011; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (T.2);
3. Photo copy Akta Cerai Nomor 0635/AC/2017/PA.Cbn. tertanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (T.3);
4. Photo Copy Surat Kontrak Pembiayaan PT.Toyota Astra Financial Services atas 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna Hitam Metalik; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (T.4);
5. Photo Copy Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan pihak PT Setiajaya Mobilindo; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (T.5);
6. Photo Copy Surat Sertifikat Asuransi, yang dikeluarkan oleh PT.Asuransi Cigna; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (T.6);
7. Photo Copy Surat Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor, yang dikeluarkan oleh PT.Asuransi Cigna; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (T.7);
8. Photo Copy Surat Kendaraan Bermotor Honda Nopol F 2227 IS atas nama Tergugat; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (T.8);

ii.

iii.
iv.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Photo Copy Surat Keterangan Waris atas tanah seluas 200 M2 yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (T.9);

10. Photo Copy Surat Tanda Setoran (STTS) PBB terhitung sejak tahun 2009 s/d 2019 Tergugat Nomor 32.03.130.009.021.0038.0, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor; bermaterai cukup dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda (T.10);

11. Photo Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYADI Pemilik tanah seluas 150 M2 yang terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (T.11);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi bernama :

II. Saksi-saksi

1. **Maryani**, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Dayeuh, Rt.01/03 Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, oleh karena itu mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar tahun 2017 yang lalu di Pengadilan agama Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah memperoleh sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di Kp.Babakan, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, rumah tersebut kini ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;

ii.

iii. 14
iv.



- Bahwa tanah rumah tersebut diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, hasil dari warisan nenek Tergugat; kemudian tanah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri;
- Bahwa selain rumah tersebut Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah tanah seluas 150 M2 yang berdekatan dengan rumah tempat tinggal, yang dibeli secara mencicil, dan sampai saat ini belum lunas; bahkan menurut cerita pemilik tanah kebun Bapak Supriadi, akad jual beli dengan Penggugat telah dibatalkan;
- Penggugat dan Tergugat juga memiliki 2 (dua) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR, dan Suzuki Smash, dan kedua sepeda motor ini berada dalam kekuyasaan Tergugat;
- Bahwa selain sepeda motor Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna hitam, namun saksi tidak tahu nomor polisinya dan tahun pembuatannya, dan Mobil dikuasai tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu lagi harta-harta benda yang diperoleh oleh Tergugat dan Penggugat selama perkawinan;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai, Penggugat dan Tergugat belum membagi harta bersama tersebut;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apa pun;

Menimbang, bahwa di pihak Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan, ternyata tidak mengajukan bukti surat-surat, kecuali menghadapkan seorang saksinya yang bernama :

2. **Putri**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Dayeuh, Rt.02/04, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

ii.

iii.
iv.

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kerabat Tergugat, oleh karena itu mengetahui Tergugat dengan Penggugat dahulunya adalah sebagai Suami Istri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar bulan Oktober 2017 lalu;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah memperoleh sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di Kp.Babakan, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, rumah tersebut kini ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah rumah tersebut diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, hasil dari warisan nenek Tergugat; kemudian tanah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri;
- Bahwa selain rumah tersebut Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah tanah seluas 150 M2 yang berdekatan dengan rumah tempat tinggal, yang dibeli secara mencicil, dan sampai saat ini belum lunas; bahkan menurut cerita pemilik tanah kebun Bapak Supriadi, akad jual beli dengan Penggugat telah dibatalkan;
- Penggugat dan Tergugat juga memiliki 2 (dua) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR, dan Suzuki Smash, dan kedua sepeda motor kini berada dalam kekuasaan Tergugat;
- Bahwa selain sepeda motor Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna hitam, namun saksi tidak tahu nomor polisinya dan tahun pembuatannya, dan Mobil dikuasai tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu lagi harta-harta benda yang diperoleh oleh Tergugat dan Penggugat selama perkawinan;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai, Penggugat dan Tergugat belum membagi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh data yang konkrit dan valid terhadap objek perkara, Majelis Hakim karena jabatannya telah

ii.

iii. 16
iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peninjauan lokasi/pemeriksaan setempat (descente) pada hari Selasa tanggal 05 April 2019, dimana hasil peninjauan lokasi tersebut ukuran luas tanahnya, dan batas-batas objeknya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat, dan telah diketahui batas-batas rumah tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan apa pun lagi, dan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya; untuk kesimpulan selengkapya menunjuk kepada berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat demikian pula halnya Tergugat telah pula menyapaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 20 Juni 2019, yang pada pokoknya tetap dengan dalil dalil bantahannya; untuk kesimpulan selengkapya menunjuk kepada berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya juga mengajukan tuntutan Provisi agar terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya tersebut agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah seluas 200 M2 dengan luas bangunan 108 M2, yang terletak Kp.Babakan, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan dalil agar Tergugat tidak memanfaatkan bagian hak milik Penggugat atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan tanggapannya yang pada pokoknya, bahwa kekhawatiran Penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan dan tidak

ii.

iii. 17
iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum, karena tanah dimaksud adalah tanah harta warisan dari nenek Tergugat;

ix.

Menimbang,

bahwa menurut hukum suatu tuntutan Provisi diperlukan hanya untuk hal yang sangat mendesak, dan merupakan tindakan sementara yang harus diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkaranya, sedang apa yang dimohonkan oleh Penggugat telah atau sedang berlangsung yang senyatanya tidak terdapat indikasi adanya penyelewengan/penggelapan atau usaha memindah- tangankan yang dapat merugikan Penggugat, lebih lebih tanah dan bangunan rumah tersebut juga dihuni oleh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat; Karenanya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 227 HIR tidak terpenuhi. Dengan demikian mengingat dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 01 April 1978, Majelis berpendapat tuntutan Provisi Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak ;

x.

Dalam Pokok

Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 hurup (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide (P.1) Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

xi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mencukupkan perkaranya sampai kepada perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menghendaki agar perkaranya diputuskan Pengadilan;

ii.

iii.
iv.

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xii.

Menimba

ng, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, para pihak juga telah menjalani mediasi dengan Firdaus, SH. Mediator dari Pengadilan Agama Cibinong;

xiii.

Menimba

ng, bahwa Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat tetap memohon agar perkaranya diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar harta-harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan secara hukum yang berlaku bagian hak masing-masing, dengan dalil bahwa sejak bulan Juli 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Cibinong, dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta-harta benda berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 200 M2, yang terletak di Kp.Babakan, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; 1 (satu) bidang tanah Kebun seluas 150 M2, yang terletak di Kp.Babakan, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza; 1 (satu) Motor Honda CBR; dan 1 (satu) unit Motor Suzuki Smash; sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatannya, dan harta bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Karenanya untuk kepentingan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam), Penggugat mohon agar harta benda dibagi antara Penggugat dan Tergugat t;

xiv.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat pada pokok jawabannya di muka sidang, menolak sebagian dan mengakui sebagian lainnya. Menurut Tergugat, bahwa poin 2.1 dalam surat gugatan Penggugat, adalah tidak benar sebagai harta bersama, karena tanah seluas 200 M2 tersebut adalah pemberian/hibah dari nenek Tergugat; sedangkan terhadap poin 2.2 dalam surat gugatan Penggugat, tanah kebun

ii.

iii.
iv.

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli dengan cara mencicil dan sampai saat ini belum lunas, dan bahkan menurut Pemilik Kebun tersebut, akad jual beli tersebut sudah dibatalkan secara sepihak oleh Penggugat sendiri; Selanjutnya terhadap poin 2.3 s/d 2.5 Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat, bahwa harta yang digugat Penggugat tersebut adalah benar sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Tergugat;

xv. Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Penggugat sebagiannya telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebankan pembuktian, oleh sebab itu Penggugat telah membuktikannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan menghadapkan saksinya;

xvi. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan surat bukti bertanda (P.2) berupa Akta Cerai Nomor 1357/AC/2013/PA.Cbn. tertanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong, dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah terikat dalam perkawinan yang sah, sekalipun kemudian sekarang antara yang bersangkutan telah terjadi perceraian;

xvii. Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa foto copy Pajak Bumi dan Bangunan, yang dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti T.10, oleh karenanya bantahan Tergugat dapat diterima, karena alat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas suatu benda. Untuk harus dinyatakan tidak terbukti tanah seluas 200 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah seluas 108 M2 tersebut adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

xviii. Menimbang, bahwa namun demikian gugatan Penggugat mengenai bangunan rumahnya, yang menurut Penggugat dibangun sekitar tahun 2002, dimana Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri, dan dalil Penggugat tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat, maka harus dinyatakan

ii.

iii.
iv.

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah seluas 108 M2 diatas tanah 200 M2 dengan luas bangunan 108 M2 adalah harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan;

xix.

Menimbang,

bahwa terhadap bukti P.5, berupa foto Copy kwitansi kwitansi pembayaran atas tanah kebon yang terletak di Kp.Babakan, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; yang dibantah oleh Tergugat, bahwa tanah kebun belum lunas pembayarannya, dan bahkan menurut Pemilik tanah kebun tersebut Penggugat secara sepihak telah membatalkan pembelian tanah kebun tersebut sebagaimana bukti T.12 ; membuktikan akad jual beli antara Penggugat dengan pihak ketiga (Pemilik tanah kebun) bernama Bapak Supriadi belum selesai (lunas);

xx.

Menimba

ng, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksinya dibawah sumpah, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat sebagai Suami Isteri, akan tetapi sejak sekitar bulan Juli 2017 lalu, diantara yang bersangkutan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta benda berupa :
 - a.1 (satu) unit rumah tempat tinggal seluas 200 M2 dengan luas bangunan sekitar 180 m2, yang terletak di Kp.Babakan, Rt.01/03, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, akan tetapi tanah tersebut adalah hibah/warisan nenek Tergugat kepada Tergugat; sedangkan rumahnya benar dibangun ketika Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan ;
 - b.1 (satu) bidang tanah kebun seluas 150 M2, yang terletak di Kp.Babakan, Rt.01/03, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; Tanah kebun tersebut dibeli secara

ii.

iii. 21
iv.



mencicil/kredit, akan tetapi sampai saat ini belum lunas pembayarannya;

c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam, dengan No Pol atas nama Penggugat, dan mobil tersebut kini dalam penguasaan Penggugat, dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

d. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR, warna Merah hitam dengan No Pol F 2227 IS atas nama Tergugat; yang dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

e. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash, warna Hitam, dengan No Pol F 63333 GV, atas nama Penggugat; dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

f. Bahwa selain kelima objek harta benda tersebut, para saksi tidak mengetahuinya;

xxi. Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan alat bukti tertulis dan menghadapkan saksi saksinya;

xxii. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan surat bukti bertanda T.3, berupa Akta Cerai Nomor 1357/AC/2013/PA.Cbn. tertanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong, dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah terikat dalam perkawinan yang sah, sekalipun kemudian sekarang antara yang bersangkutan telah terjadi perceraian;

xxiii. Menimbang, bahwa bukti T-4 s/d T.7, berupa foto copy Perjanjian leasing, surat pernyataan Leasing, sertifikat asuransi Mobil Toyota Avanza, dimana Tergugat juga mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut. Untuk harus dinyatakan terbukti Mobil Toyota Merk Avanza tersebut adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

xxiv. Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.13, berupa foto copy STNK (Surat Tanda Nomor

ii.

iii. 22
iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan) dan BPKB sepeda Motor Merk Honda CBR, dimana Tergugat juga mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut. Untuk itu harus dinyatakan terbukti Sepeda Motor Merk Honda CBR tersebut adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

xxv.

Menimbang,

bahwa bukti T.10 dan T.11, berupa foto copy Surat Keterangan Waris atas tanah seluas 200 M2 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug (SPPT) atas tanah seluas 200 M2, dimana Tergugat membantah tegas tanah tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

xxvi.

Menimbang,

bahwa bukti T.12, berupa foto copy Surat Pernyataan dari Bapak Supriadi (Pemilik Tanah Kebun Seluas 150 M2; membuktikan tanah kebun tersebut belum selesai pembayarannya (belum lunas), bahkan Penggugat telah mengambil kembali uang angsurannya;

xxvii.

Menimba

ng, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan saksinya dibawah sumpah, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat sebagai Suami Isteri, akan tetapi sejak sekitar bulan Juli 2017 lalu, diantara yang bersangkutan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta benda berupa :
 - c.1 (satu) unit rumah tempat tinggal seluas 200 M2 dengan luas bangunan sekitar 180 m2, yang terletak di Kp.Babakan, Rt.01/03, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, akan tetapi tanah tersebut adalah hibah/warisan nenek Tergugat kepada Tergugat; sedangkan rumahnya benar dibangun ketika Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan ;

ii.

iii.
iv.

23



d.1 (satu) bidang tanah kebun seluas 150 M2, yang terletak di Kp.Babakan, Rt.01/03, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; Tanah kebun tersebut dibeli secara mencicil/kredit, akan tetapi sampai saat ini belum lunas pembayarannya;

c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, dan mobil tersebut kini dalam penguasaan Penggugat, dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

d. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR, dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

e. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash, dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

f. Bahwa selain kelima objek harta benda tersebut, para saksi tidak mengetahuinya;

xxviii.

Menimbang,

bahwa berpedoman kepada Pasl 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang peninjauan lokasi (descente) tanggal 01 Maret 2018 pada objek sengketa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal dan tanah Kebun, serta kendaraan Bermotor yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat; ternyata sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, dan diperoleh fakta bahwa tanah seluas 200 M2 adalah hibah/warisan dari Nenek Tergugat; sedangkan bangunan rumahnya seluas 108 m2, yang terletak di Kp.Babakan, Rt.01/03, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; dengan batas-batas : sebelah utara dengan tanah milik Solipah, sebelah Timur dengan tanah milik H.Sueb, sebelah selatan dengan tanah milik Abdurahman, dan sebelah Barat dengan Bapak Mulyono; oleh karenanya terbukti bangunan rumah tersebut adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; Sedang terhadap tanah Kebun seluas 150 M2, walaupun akad jual beli kredit tersebut terjadi dalam tenggang terikat tali perkawinan, akan tetapi terbukti akad tersebut belum selesai, karena belum ada pelunasan;

ii.

iii.
iv.

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxix.

Menimbang,

bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

xxx.

Menimbang,

bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah seluas 200 M2 tersebut, dimana terbukti tanah tersebut berasal dari hibah/warisan dari Nenek Tergugat, maka sesuai Ketentuan Pasal 87 KHI tanah tersebut adalah bukan harta bersama, melainkan harta milik Tergugat; sedangkan terhadap bangunan rumah seluas 108 M2, oleh karena dibangun pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka bangunan rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

xxxi.

Menimbang,

bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah Kebun seluas 150 M2 tersebut, dimana terbukti pembelian tanah kebun tersebut sampai saat ini belum lunas, maka gugatan terhadap objek Tanah Kebun seluas 150 M2 tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima atau di N.O** (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) objek sengketa berupa 1(satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 271 DFF atas nama Penggugat; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi F 2227 IS atas nama Tergugat; dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi F 6333 GV, oleh karena di persidangan telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat dan juga dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya membenaran/pengakuan mana merupakan pengakuan bulat yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna (*volledig bewijs*) sehingga walaupun tidak didukung dengan bukti lain, sesungguhnya pengakuan merupakan bukti yang sempurna, karenanya sesuai ketentuan Pasal 174 HIR harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ketiga objek harta benda dimaksud diperoleh sesaat sesudah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi;

ii.

iii.
iv.

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; oleh karena senyatanya kedua obyek sengketa tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, maka harus dinyatakan 3 (tiga) unit kendaraan Bermotor berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Avanza, warna hitam , dengan Nomor Polisi B 127 DFF yang kini dikuasai oleh Penggugat; 1 (satu) unit Speda Motor Merek Honda CBR warna merah Hitam dengan Nomor Polisi F 2227 IS; 1 (satu) unit Speda Motor Merek Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi F 6333 GV; dan 1 (satu) unit **bangunan rumah** tempat tinggal dengan luas bangunan 108 m2, yang terletak di Kp.Babakan, Rt.01/03, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; dengan batas-batas : sebelah utara dengan tanah milik Solipah, sebelah Timur dengan tanah milik H.Sueb, sebelah selatan dengan tanah milik Abdurahman, dan sebelah Barat dengan Bapak Mulyono; yang kini ditempati oleh Tergugat, adalah sebagai **harta bersama** Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana ditegaskan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka pembagian Harta Bersamanya berpedoman pada aturan hukum dimaksud sesuai dengan dalil Syar'i dalam surat An Nisa' Ayat 32 berbunyi :-

ii.

iii.
iv.

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"... Bagi laki-laki (suami) ada bagian dari apa yang dia usahakan, dan bagi para wanita (istri) pun ada bagian dari apa yang dia usahakan..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit **Bangunan rumah** tempat tinggal seluas 108 M2 yang terletak di Kp.Babakan, Rt.01/03, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 271 DFF atas nama Penggugat;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi F 2227 IS atas nama Tergugat;
4. dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi F 6333 GV;

Ke empat objek harta bersama tersebut dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat berhak memperoleh bagian 1/2 (setengah), dan sisanya 1/2 (setengah) nya lagi menjadi hak bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa senyatanya harta-Bersama diatas sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis menghukum kepada kedua pihak atau siapa pun yang menguasai harta bersama a quo untuk membagi dan menyerahkan-terimakan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis memerintahkan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima/ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang bersangkutan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan, yang masing-masing

ii.

iii. 27
iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan sepatutnyalah segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak dengan jumlah kadar yang sama;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak Provisi
- Penggugat

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Harta Benda berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dengan luas bangunan 108 m2, yang terletak di Kp.Babakan, Rt.01/03, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; dengan batas-batas : sebelah utara dengan tanah milik Solipah, sebelah Timur dengan dengan tanah milik H.Sueb, sebelah selatan dengan tanah milik Abdurahman, dan sebelah Barat dengan Bapak Mulyono, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Solipah
 - Sebelah Timur : Tanah tanah milik Bpak H.Sueb;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Dudu Abdurahman;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Mulyono;
 - 2.1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 271 DFF atas nama Penggugat;
 - 2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi F 2227 IS atas nama Tergugat;
 - 2.3. 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi F 6333 GV;

ii.

iii. 28
iv.



Adalah **harta bersama** yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai Harta Bersama aquo secara melawan hak untuk membagi dan menyerah-terimakan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak/tidak menerima gugatan Penggugat dan Tergugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (masing-masing separuhnya) yang hingga kini dihitung sebesar Rp.5.906.000,- (Lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. HARYADI HASAN, MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. SUPYAN MAULANI, M.Sy.** dan **Dra. YUMIDAH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **DEFRIALDI, SH.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat /Kuasa hukumnya dan Kuasa Tergugat;

KETUA

ii.

iii. 29
iv.



Ttd.

Drs. HARYADI HASAN, MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. SUPYAN MAULANI, M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dra. YUMIDAH, MH.

PANITERA PENGANTI, T

Ttd.

DEFRIALDI, SH.

Rincian biaya :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 520.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan setempat | Rp. 5.000.000,- |
| 4. Biaya Administrasi | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 5.906.000,- (Lima juta Sembilan

ratus enam ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

xxxii.

Catatan : Salinan Putusan ini diberikan
atas Permintaan
Penggugat/Tergugat
pada
tanggal
dan sudah/belum
berkekuatan hukum
tetap

ii.

iii.
iv.

30